



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 145 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat alokasi anggaran kegiatan kunjungan kerja pejabat negara yang belum tersedia anggarannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 serta terdapat alokasi penyelenggaraan pengamanan pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 yang belum cukup tersedia anggarannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa dalam upaya menganggarkan Dana Alokasi Khusus yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian-Penugasan Pembangunan Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan untuk mengimplementasikannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keperluan mendesak meliputi pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, serta memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah lampiran Bab II APBD pada bagian D Belanja Daerah Nomor 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga pada huruf k, tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD;

- e. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, huruf G Hal Khusus Lainnya, Nomor 22. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 146), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 145 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 146) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.470.267.196.924,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.362.688.698.258,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp3.413.092.196.924,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp50.403.498.666,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp107.578.498.666,00
2. Pengeluaran	<u>Rp57.175.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp50.403.498.666,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.362.688.698.258,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.982.495.697.693,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.655.335.607.000,00 (dua triliun enam ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
- a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp327.160.090.693,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.413.092.196.924,00 (tiga triliun empat ratus tiga belas miliar sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.304.054.790.514,00 (dua triliun tiga ratus empat miliar lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.401.766.644.712,00 (satu triliun empat ratus satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp799.631.816.802,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus dua rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk dibagikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.226.829.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.429.500.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp424.312.324.841,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.197.910.000,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp120.620.923.694,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp114.307.648.267,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp117.423.509.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp61.762.333.880,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya Badan Layanan Umum Daerah.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c sebesar Rp28.353.220.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan atas Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 Agustus 2023
BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,




MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 36

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.175.000.000,00	7.175.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.175.000.000,00	7.175.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	34.825.000.000,00	50.403.498.666,00	15.578.498.666,00	44,73	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Singapura, 28 Agustus 2023
BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.402.607.435,00)	(33.822.607.435,00)	1.580.000.000,00	(4,46)	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	(35.402.607.435,00)	(33.822.607.435,00)	1.580.000.000,00	(4,46)	

Singaparna, 28 Agustus 2023
BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Pangkalan TNI AU WIRADINATA Tasikmalaya	Tasikmalaya	100.000.000	100.000.000	0
	SATUAN BRIMOB POLDA JABAR BATALYON D PELOPOR	Jalan Manonjaya, Cimaragas, Cineam, Tasikmalaya 46198	50.000.000	50.000.000	0
	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Tasikmalaya	Jl. Raya Mangunreja No.1	450.000.000	450.000.000	0
	Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	900.000.000	900.000.000	0
	[#] [?]				
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	900.000.000	900.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	5.800.000.000	5.800.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD	25.817.129.000	23.967.129.000	(1.850.000.000)
		Jumlah Total	68.763.529.000	65.358.529.000	(3.405.000.000)

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0	0

Bupati Tasikmalaya



Ade Sugianto

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.06.2.14.2.08.01.0000 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					
	Beasiswa Mahasiswa Berprestasi di Wilayah Kab. Tasikmalaya (200 Orang x 2.500.000)	Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II	500.000.000	500.000.000	0
	Biaya Hidup Mahasiswa Berprestasi di Wilayah Kab. Tasikmalaya (200 Orang x 2.500.000)	Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II	500.000.000	500.000.000	0
	Lansia Non PKH dan BPNT di Wilayah Kab. Tasikmalaya (7.265 Orang x Rp. 300.000)	Jalan Sukapura II Komplek Perkantoran Kab.Tasikmalaya	0	2.179.500.000	2.179.500.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			1.000.000.000	3.179.500.000	2.179.500.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			1.000.000.000	3.179.500.000	2.179.500.000
4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah					
4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual					
	Kartu Sakti Santri		250.000.000	250.000.000	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			250.000.000	250.000.000	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			250.000.000	250.000.000	0
Jumlah Total			1.250.000.000	3.429.500.000	2.179.500.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Total				0	0	0

Bupati Tasikmalaya



Ade Sugianto

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Guranteng	Kelurahan/Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung	2.585.000	2.585.000	
	Nangewer	Kelurahan/Desa Nangewer Kecamatan Pagerageung	2.210.000	2.210.000	
	Sukapada	Kelurahan/Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung	2.213.000	2.213.000	
	Pagersari	Kelurahan/Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung	2.206.000	2.206.000	
	Sukadana	Kelurahan/Desa Sukadana Kecamatan Pagerageung	2.140.000	2.140.000	
	Cipondok	Kelurahan/Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik	2.243.000	2.243.000	
	Sukamenak	Kelurahan/Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik	2.231.000	2.231.000	
	Sukaratu	Kelurahan/Desa Sukaratu Kecamatan Sukaresik	2.239.000	2.239.000	
	Banjarsari	Kelurahan/Desa Banjarsari Kecamatan Sukaresik	3.082.000	3.082.000	
	Tanjungsari	Kelurahan/Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik	2.233.000	2.233.000	
	Sukapancar	Kelurahan/Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik	2.166.000	2.166.000	
	Sukaresik	Kelurahan/Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik	2.187.000	2.187.000	
	Margamulya	Kelurahan/Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik	2.206.000	2.206.000	
Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan			10.639.932.569	10.639.932.569	
Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD			10.639.932.569	10.639.932.569	
Jumlah Total			10.639.932.569	10.639.932.569	

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Cilampunghilir	Kelurahan/Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang	1.241.878.000	1.241.878.000	-
	Kersagalih	Kelurahan/Desa Kersagalih Kecamatan Jatiwaras	25.000.000	25.000.000	-
	Cikubang	Kelurahan/Desa Cikubang Kecamatan Taraju	20.000.000	20.000.000	-
	Cisarua	Kelurahan/Desa Cisarua Kecamatan Cineam	826.356.000	826.356.000	-
	Puteran	Kelurahan/Desa Puteran Kecamatan Pagerageung	914.998.000	914.998.000	-
	Parentas	Kelurahan/Desa Parentas Kecamatan Cigalontang	1.044.184.000	1.044.184.000	-
	Santanamekar	Kelurahan/Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong	25.000.000	25.000.000	-
	Sukaraja	Kelurahan/Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah	1.106.790.000	1.106.790.000	-
	Rancapaku	Kelurahan/Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang	1.183.063.000	1.183.063.000	-
	Neglasari	Kelurahan/Desa Neglasari Kecamatan Salawu	1.177.440.000	1.177.440.000	-
	Muncang	Kelurahan/Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir	1.302.362.000	1.302.362.000	-
	Girimukti	Kelurahan/Desa Girimukti Kecamatan Bojonggambir	1.074.602.000	1.074.602.000	-
	Margasari	Kelurahan/Desa Margasari Kecamatan Ciawi	1.314.199.000	1.314.199.000	-
	Sukadana	Kelurahan/Desa Sukadana Kecamatan Pagerageung	938.964.000	938.964.000	-
	Cikupa	Kelurahan/Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal	1.163.839.000	1.163.839.000	-
	Salawu	Kelurahan/Desa Salawu Kecamatan Salawu	25.000.000	25.000.000	-
	Cigunung	Kelurahan/Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng	1.051.649.000	1.051.649.000	-
	Sepatnunggal	Kelurahan/Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir	1.280.571.000	1.280.571.000	-
	Guranteng	Kelurahan/Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung	1.442.669.000	1.442.669.000	-
	Cikondang	Kelurahan/Desa Cikondang Kecamatan Cineam	966.307.000	966.307.000	-
	Sukapura	Kelurahan/Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja	953.295.000	953.295.000	-
	Pangliaran	Kelurahan/Desa Pangliaran Kecamatan Pancatengah	1.144.874.000	1.144.874.000	-
	Taraju	Kelurahan/Desa Taraju Kecamatan Taraju	25.000.000	25.000.000	-
	Kersagalih	Kelurahan/Desa Kersagalih Kecamatan Jatiwaras	20.000.000	20.000.000	-
	Sindangasih	Kelurahan/Desa Sindangasih Kecamatan Cikatomas	1.294.471.000	1.294.471.000	-
		Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan	402.685.129.000	402.685.129.000	
		Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD	402.685.129.000	402.685.129.000	
		Jumlah Total	645.731.929.000	645.731.929.000	

BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO

KABUPATEN TASIKMALAYA
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Lokasi	
1										2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
											<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

KABUPATEN TASIKMALAYA
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI*) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Lokasi
1										2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4	02	01	01	01	0	0	0	5		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.152.712.000,00	6.152.712.000,00	-	
										- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	6.152.712.000,00	6.152.712.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
4	02	01	01	01	0	0	0	7		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusaha Panas	10.883.315.000,00	10.883.315.000,00	-	
										- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	10.883.315.000,00	10.883.315.000,00	-	Karaha Bodas Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya
4	02	01	01	01	0	0	0	9		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	2.055.864.000,00	2.055.864.000,00	-	
										- Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	264.355.000,00	264.355.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
										- Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.505.608.000,00	1.505.608.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya
										- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	285.901.000,00	285.901.000,00	-	Kabupaten Tasikmalaya

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

